



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421); /

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 556);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOMBANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.
6. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksanan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan atas tipe A
- (2) Penentuan tipe Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian rencana operasional kegiatan Sekretariat dan bidang-bidang Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu pada Renstra dan Program Kerja Tahunan skala prioritas;
- b. perumusan sasaran kerja Sekretariat dan Bidang-bidang agar terarah kepada tujuan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dukungan dana yang dituangkan dalam daftar isian kegiatan tahunan;
- c. pemberian arahan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang agar berjalan terpadu, terkoordinasi dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;

- d. pengkoordinasian dan mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi pemerintah terkait partai-partai, organisasi kemasyarakatan, LSM dan Lembaga Swasta serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap pegawai tentang karier, disiplin dan mental agar kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meningkat;
- f. pelaksanaan pengawasan melekat pada bawahan agar tugas sesuai dengan rencana;
- g. penjalinan hubungan kerjasama secara harmonis dengan instansi-instansi lainnya dalam Kabupaten;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan secara keseluruhan kepada Bupati untuk bahan masukan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan, pengendalian administrasi umum;
- c. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan;
- d. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. merumuskan konsep sasaran, penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- g. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. mengkoordinasikan, memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. merumuskan kebijakan operasional di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- l. menilai secara objektif prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; dan,
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;

- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - g. Sub bagian Umum;
 - h. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 10

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan dalam menyelenggarakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan penyusunan rencana program;
- b. Pengelolaan Administrasi keuangan;
- c. Penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan;
- d. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan kantor, pengurusan dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Pengelolaan pengurusan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kerarsipan;
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Pemberian bimbingan dan arahan kepada staf;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian sarana dan prasarana, perlengkapan dan urusan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, pengendalian

data, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan laporan Aset Daerah, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi , Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mediasi dan fasilitasi dalam pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- b. pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pemetaan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. pelaksanaan penetapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air;
- e. pembentukan dan pengembangan karakter bangsa;
- f. pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional;

- g. penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- h. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- i. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- j. penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara;
- k. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan;
- l. pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan;
- n. pelestarian Bhineka Tunggal Ika;
- o. pelaksanaan Pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi negara
- q. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Susunan Organisasi Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas Kelompok Jabatan. /

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 18

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai Tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi, fasilitasi partai politik dan pemilu serta fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan keterangan informasi dibidang politik dalam negeri;
- b. pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik;
- c. peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- d. peningkatan partisipasi masyarakat dibidang politik;
- e. fasilitasi partisipasi perempuan dibidang politik;
- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
- g. fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
- h. penyusunan data dan informasi partai politik;
- i. penyelenggaraan pengembangan kompetensi,
- j. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
- k. pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infrastruktur politik;
- l. fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
- m. fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;

- n. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- o. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- q. pemantauan perkembangan partai dalam negeri;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Susunan Organisasi Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 21

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dibidang Ketahan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
- h. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah;
- j. fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
- k. pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- l. fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
- m. fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;
- n. fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- o. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing

serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;

- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Susunan Organisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 24

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai Tugas perumusan dan penetapan kebijakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan politik di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- b. pemetaan kondisi stabilitas keamanan daerah, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar daerah, serta keberadaan dan aktivasi orang asing serta pemetaan konflik;
- c. pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan daerah;

- d. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
- e. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan dan kebijakan strategik ;
- f. pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
- g. penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
- h. pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik;
- i. penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
- j. peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
- k. pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat;
- l. pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar daerah;
- m. pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing;
- n. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;
- o. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Susunan Organisasi Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan Fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 30

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Badan memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. /

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, sebagai Pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIB.
- (4) Sekretaris Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIA.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIB.
- (6) Kepala Sub Bagian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana merupakan jabatan Eselon IVA .
- (7) Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan struktural tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana ditetapkan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 28 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kecsek	
2	Asisten	
3	Kabup Organisasi	
4	Kabup Hukum	
5	Kabup Baitu PR	

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022

BUPATI BOMBANA

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia,

Pada tanggal, 23 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR...!6

[illegible]

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/SATUAN KERJA PARAF
1	sekda
2	Asisten III
3	Pembag Organisasi
4	Pembina
5	Kabid

BUPATI BOMBANA,

TABLE II